



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iskandar, Sp**
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 19 Agustus 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Agus Salim No 19 A Kampung Baru Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iskandar, Sp ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022, kemudian ditanggihkan oleh Penyidik pada tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa ditahan Kembali dalam tahanan rutan oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Hartarti Hartono, S.H., M.H., Triadi, S.H. dan Suparjo, S.H. dari Firma Hukum Hartarti Hartono, yang beralamat di BTN Lasoani Blok H2 No. 2 Kota Palu – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/FH.HH/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR, SP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR SP berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar cek Mandiri No.851370 sebesar Rp. 295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) milik PT. ANDRA MULIA SEJAHTRA.
 - 1 Lembar surat pernyataan yang di tanda tangani oleh ISKANDAR
 - 1 Lembar surat perjanjian angkutan laut 05/SPAL/HLS-AMS/II/2021, TANGGAL 10 FEBRUARI 2021., Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik dakwaan kesatu maupun kedua dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa ISKANDAR. SP, pada tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pue Bonggo

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa menghubungi saksi H. MADE SUDARSANA selaku Direktur PT HAKO LINTAS SAMUDRA untuk penyewaan 1 (satu) unit kapal tongkang dan 1 (satu) kapal tag boat dengan tujuan dari Palu ke Pulau Sebatik Kab. Nunukan Propensi Kalimantan Utara dengan muatan batu gajah batu pondasi sebanyak 3000 kubik, lalu dilakukan hubungan perjanjian dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut 05/SPAL/HLS-AMS/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan cara pembayaran 50% pada saat tanda tangan kontrak kapal, 50% pada saat kapal tiba tujuan sebelum bongkar, sehingga muatan batu gajah batu pondasi sebanyak 3000 kubik dikalikan 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perkubik sebesar Rp.540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) pembayaran 50% pada saat tanda tangan kontrak sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) namun terdakwa meminta keringanan pembayaran dibawa 50% yaitu sebesar Rp.245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan akan membayar lunas sebelum muatan dibongkar saat kapal sampai di Kalimantan dengan alasan karena uang pembelian batu gajah belum dibayarkan oleh saksi LIE SIONG HWA alias KO AWA, atas permintaan terdakwa tersebut sehingga saksi H. MADE SUDARSANA menyetujui.
- Bahwa kemudian telah dilakukan pemuatan batu gajah batu pondasi ke Pulau Sebatik Kab. Nunukan Propensi Kalimantan Utara dan sesampainya ditujuan tempat pembongkaran, dilakukan langsung pemindahan material dari kapal besar ke kapal kecil sambil menunggu pelunasan pembayaran sewa kapal, karena terdakwa belum juga melakukan pelunasan sesuai penyampaian terdakwa sehingga tidak dilakukan pembongkaran muatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLIN untuk melakukan pembongkaran dengan kata kata "bongkar saja dulu itu"

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan karena ada pencairan sama Ko AWA di sebatik pada tanggal 29 Maret 2021 dan saya akan bayar sisa sewa kapal tongkang milik saksi H. MADE SUDARSANA dan untuk meyakinkan kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa siap membayar sisa sewa kapal sebesar Rp. 295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk demorik yang akan dibayarkan pada tanggal 29 Maret 2021 dan selanjutnya untuk menambah keyakinan saksi H. MADE SUDARSANA sebagai pemilik kapal terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtera dengan nilai sebesar Rp. 296.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) lalu menyampaikan lagi bongkar saja karena sudah ada cek saya berikan dan telpon kapten kapal pemuat untuk dibongkar atas penyampaian terdakwa tersebut membuat saksi H. MADE SUDARSANA yakin dan percaya dan tergerak hatinya untuk dilakukan pembongkaran muatan batu gajah batu pondasi tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 terdakwa tidak juga melakukan pelunasan pembayaran sewa kapal sesuai janji terdakwa yaitu sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga saksi H. MADE SUDARSANA memerintahkan saksi RUSLIN melakukan kliring terhadap cek Bank Mandiri No. HY 851370 yakni
 1. Pada tanggal 1 April 2021 sekitar jam 08.00 saksi RUSLIN melakukan Kliring Pertama di Bank BNI Cabang Sigi dan di informasikan bahwa tidak ada dana, setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa hanya menyuruh sabar menunggu dana dari pembeli batu PAK AWAK.
 2. Pada tanggal 5 april 2021 sekitar jam 08.00 saksi RUSLIN melakukan Kliring yang kedua kalinya di bank BNI cabang Sigi, dimana saksi CICI FAMELIA CAMPEY pegawai Bank BNI, mengatakan bahwa cek tersebut masih kosong, dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa masih menunggu pengiriman dana dari pembeli batu.
 3. Pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar jam 08.00 dilakukan Kembali kliring di bank BNI namun ternyata cek tersebut masih kosong dan dinyatakan di beklis oleh Bank Mandiri selaku pemilik cek.
- Bahwa kenyataannya saksi LIE SIONG HWA alias KO AWA telah melunasi pembayaran batu gajah sebesar Rp. 837.000.000,- (delapan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sisa sewa kapal, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. MADE SUDARSANA selaku Direktur PT HAKO LINTAS SAMUDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 296.000.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ISKANDAR. SP tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ISKANDAR. SP, pada tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pue Bonggo Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa menghubungi saksi H. MADE SUDARSANA selaku Direktur PT HAKO LINTAS SAMUDRA untuk penyewaan 1 (satu) unit kapal tongkang dan 1 (satu) kapal tag boat dengan tujuan dari Palu ke Pulau Sebatik Kab. Nunukan Propensi Kalimantan Utara dengan muatan batu gajah batu pondasi sebanyak 3000 kubik, lalu dilakukan hubungan perjanjian dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut 05/SPAL/HLS-AMS/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan cara pembayaran 50% pada saat tanda tangan kontrak kapal, 50% pada saat kapal tiba tujuan sebelum bongkar, sehingga muatan batu gajah batu pondasi sebanyak 3000 kubik dikalikan 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perkubik sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) pembayaran 50% pada saat tanda tangan kontrak sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) namun terdakwa meminta keringanan pembayaran dibawa 50% yaitu sebesar Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan akan membayar lunas sebelum muatan dibongkar saat kapal sampai di Kalimantan dengan alasan karena uang pembelian batu gajah belum dibayarkan oleh saksi LIE SIONG HWA alias KO AWA, atas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan terdakwa tersebut sehingga saksi H. MADE SUDARSANA menyetujui.

- Bahwa kemudian telah dilakukan pemuatan batu gajah batu pondasi ke Pulau Sebatik Kab. Nunukan Propensi Kalimantan Utara dan sesampainya ditujuan tempat pembongkaran, dilakukan langsir pemindahan material dari kapal besar ke kapal kecil sambil menunggu pelunasan pembayaran sewa kapal, karena terdakwa belum juga melakukan pelunasan sesuai penyampaian terdakwa sehingga tidak dilakukan pembongkaran muatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLIN untuk melakukan pembongkaran dengan kata kata *"bongkar saja dulu itu muatan karena ada pencairan sama Ko AWA di sebatik pada tanggal 29 Maret 2021 dan saya akan bayar sisa sewa kapal tongkang milik saksi H. MADE SUDARSANA"* dan untuk meyakinkan kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa siap membayar sisa sewa kapal sebesar Rp. 295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk demorik yang akan dibayarkan pada tanggal 29 Maret 2021 dan selanjutnya untuk menambah keyakinan saksi H. MADE SUDARSANA sebagai pemilik kapal terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtera dengan nilai sebesar Rp. 296.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) lalu menyampaikan lagi *"bongkar saja karena sudah ada cek saya berikan dan telpo kapten kapal pemuat untuk dibongkar"* atas penyampaian terdakwa tersebut membuat saksi H. MADE SUDARSANA yakin dan percaya dan tergerak hatinya untuk dilakukan pembongkaran muatan batu gajah batu pondasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 terdakwa tidak juga melakukan pelunasan pembayaran sewa kapal sesuai janji terdakwa yaitu sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga saksi H. MADE SUDARSANA memerintahkan saksi RUSLIN melakukan kliring terhadap cek Bank Mandiri No. HY 851370 yakni :
 1. Pada tanggal 1 April 2021 sekitar jam 08.00 saksi RUSLIN melakukan Kliring Pertama di Bank BNI Cabang Sigi dan di informasikan bahwa tidak ada dana, setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa hanya menyuruh sabar menunggu dana dari pembeli batu PAK AWAK.
 2. Pada tanggal 5 april 2021 sekitar jam 08.00 saksi RUSLIN melakukan Kliring yang kedua kalinya di bank BNI cabang Sigi, dimana saksi CICI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAMELIA CAMPEY pegawai Bank BNI, mengatakan bahwa cek tersebut masih kosong, dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa masih menunggu pengiriman dana dari pembeli batu.

3. Pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar jam 08.00 dilakukan Kembali kliring di bank BNI namun ternyata cek tersebut masih kosong dan dinyatakan di beklis oleh Bank Mandiri selaku pemilik cek.

- Bahwa kenyataannya saksi LIE SIONG HWA alias KO AWA telah melunasi pembayaran batu gajah sebesar Rp. 837.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sisa sewa kapal, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. MADE SUDARSANA selaku Direktur PT HAKO LINTAS SAMUDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 296.000.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ISKANDAR. SP tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 251/PidB/2022/PN Pal tanggal 29 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Iskandar, Sp tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal atas nama Terdakwa Iskandar, Sp tersebut diatas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUSLIN:

- Bahwa saksi kenal terdakwa saat sewa kapal milik H. MADE SUDARSANA.
- Bahwa awalnya H. MADE SUDARSANA menelfon saksi untuk bertemu dengan dengan terdakwa ISKANDAR, SP untuk membuat kontrak perjanjian sewa kapal dengan tujuan dari Palu ke Pulau Sebatik Kab. Nunukang Propensi Kalimantan Utara;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat Spal atau surat Perjanjian Angkutan Laut, dan ditanda tangani terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemuatan material batu gajah ke kapal milik saksi H. MADE SUDARSANA, selama kurang lebih empat hari dan berangkat ke pulau sebatik dalam perjalanan kurang lebih sembilan hari, sampainya di sana saksi menunggu pelunasan sewa kapal sebagaimana pembicaraan antara saksi dengan terdakwa dan saksi meminta sewa pelunasan namun dia banyak alasan kepada saksi seperti belum di lunasi oleh si pembeli batu sehingga saksi menahan dan belum bisa di lakukan pembongkaran;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan dan memberikan selebar cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtra, setelah diberikan cek tunai saksi memerintahkan untuk di bongkar.
- Bahwa saksi di berikan terdakwa surat pernyataan dan cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtra bertempat di Jl. Poebongo Kec. Palu Barat, sekitar tanggal 4 Maret 2021, cek Bank Mandiri No. HY 851370 No. dengan nilai sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah selesai di lakukan pembongkaran muatan, saksi melakukan kliring untuk di cairkan atas cek yang di berikan oleh terdakwa ISKANDAR SP, namun cek tersebut kosong, sehingga saksi menghubungi terdakwa tentang cek yang di berikan namun saksi di buatkan surat pernyataan siap membayar dan sampai sekarang tidak di lakukan pembayaran.
- Bahwa saat tiba di sebatik muatan materil batu pondasi tidak di turukan karena terdakwa tidak melakukan pelunasan namun terdakwa tetap meminta untuk diturunkan dengan alasan menunggu pelunasan dari Ko Awa pada tanggal 29 maret 2021 lalu untuk meyakinkan lagi terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang a.n PT. ANDRA MULIA SEJAHTRA dengan tertulis nominal sebesar Rp. 295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ternyata Ko Awa telah membayar lunas material kepada terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi I MADE SUDARSANA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I MADE SUDARSANA:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RUSLI ia adalah manajer saksi sebagai pengurus kapal di PT.HAKO LINTAS SAMUDRA.
- Bahwa terdakwa ISKANDAR. SP menyewa 1 (satu) unit kapal tongkang milik saksi H. MADE SUDARSANA tujuan Palu ke Pulau Sebatik Kab. Nunukan Propensi Kalimantan Utara, untuk muat batu gajah batu pondasi sebanyak 3000 kubik dengan sewa sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran 50% pada saat tanda tangan kontrak kapal, 50% pada saat kapal tiba tujuan sebelum bongkar, yaitu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada pembayaran awal terdakwa meminta keringanan pembayaran dibawa 50% yaitu sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena uang pembelian batu gajah belum dibayarkan oleh saksi LIE SIONG HWA alias KO AWA;
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi H. MADE SUDARSANA akan membayar lunas sebelum muatan dibongkar saat kapal tiba di Pulau Sebatik Kalimantan, atas penyampaian terdakwa tersebut saksi H. MADE SUDARSANA setuju, dan terdakwa telah membayar sewa sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) akan dibayar lunas saat tiba di Pulau Sebatik;
- Bahwa ternyata saat tiba di Pulau Sebatik terdakwa tidak melunasi sisa sewa kapal, terdakwa menghubungi saksi RUSLIN anggota saksi H. MADE SUDARSANA meminta untuk di pembongkaran dan akan membayar setelah ada pencairan dari Ko AWA pada tanggal 29 Maret 2021 lalu terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa siap membayar sisa sewa kapal sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk demorit pada tanggal 29 Maret 2021 sebagai jaminan terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtera senilai Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas penyampaian terdakwa tersebut sehingga di lakukan pembongkaran;
- Bahwa karena pada tanggal tanggal 29 Maret 2021 terdakwa tidak juga melakukan pelunasan, kemudian pada tanggal 1 April 2021 saksi H. MADE SUDARSANA memerintahkan saksi RUSLIN melakukan kliring

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap cek Bank Mandiri No. HY 851370 yang diserahkan terdakwa dan kenyataannya cek tersebut kosong, dinyatakan di beklis oleh Bank Mandiri selaku pemilik cek;

- Bahwa kenyataannya KO AWA telah melunasi pembayaran batu gajah sebesar Rp. 837.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sisa sewa kapal;
- Bahwa benar, saksi H. MADE SUDARSANA mengalami kerugian sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kelewatan waktu 18 hari dikalikan Rp. 15.000.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Rusli pada saat terdakwa menyewa kapal tongkang milik saksi H. Made Sudarsana (Direktur PT. Hako Lintas Samudra).
- Bahwa terdakwa menelfon saksi H. Made Sudarsana untuk menyewa kapal tongkang untuk melakukan pengkutan material berupa batu Bolder dan Batu Pondasi tujuan Pulau Sebataik Kalimantan Utara dan terdakwa di arahkan kepada saksi Ruslin sebagai manajer staf saksi H. Made Sudarsana dan terdakwa bertemu dan membuat Kontrak penyewaan Kapal angkutan material.
- Bahwa nilai penyewaan yakni sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), namun yang terdakwa bayar hanya sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang dimuat batu pondasi sebanyak 3000 Kubik dimana perkubiknya Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai kontrak sewa yakni tujuan pulau sebatik dengan sewa keseluruhan Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sisa sewa kapal yang belum terdakwa bayar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa awalnya sesuai dengan perjanjian kontrak tidak dilakukan pembongkaran mutan karena terdakwa belum melunasi sewa kapal tersebut, lalu terdakwa berkomunikasi dengan saksi H. Made Sudarsana minta tolong untuk di lakukan pembongkaran pada saat itu karena pembeli material Terdakwa belum dilakukan pembayaran oleh Ko AWA sehingga Terdakwa belum melunasi sewa tongkang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan akan melunasi tanggal 29 kepada H. MADE WIDARSANA, sehingga di lakukan pembongkaran, dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ruslin untuk memberikan cek sesuai penyampaian terdakwa dengan Nilai Cek sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa material sudah di lunasi, namun ada beberapa kubik yang tidak di terima saksi KO AWA karena tidak sesuai dengan Spek, sebanyak 650. Kubik, sehingga pembayaran kurang dari saksi KO AWA.
- Bahwa cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtra dengan nilai sebesar Rp. 296.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) tidak dapat dicair karna belum terdakwa isi.
- Bahwa terdakwa memberikan cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtra seolah olah jaminan pembongkaran pemuatan kapal tongkang milik Sdr. H. MADE SUDARSANA.
- Bahwa nanti selesai pembongkaran atau tiba di tempat tujuan Terdakwa bayar sisanya sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga Terdakwa bukakan Cek Mandiri milik Terdakwa bahwa seolah olah Terdakwa sudah bayar lunas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar cek Mandiri No. 851370 sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) milik PT. ANDRA MULIA SEJAHTRA, 1 Lembar surat pernyataan yang di tanda tangani oleh ISKANDAR dan 1 Lembar surat perjanjian angkutan laut 05/SPAL/HLS-AMS/II/2021, TANGGAL 10 FEBRUARI 2021, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o bahwa benar awalnya Terdakwa ISKANDAR. SP menyewa 1 (satu) unit kapal tongkang milik saksi H. MADE SUDARSANA tujuan Palu ke Pulau Sebatik Kab. Nunukan Propensi Kalimantan Utara, untuk muat batu gajah batu pondasi sebanyak 3000 kubik dengan sewa sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran 50% pada saat tanda tangan kontrak kapal, 50% pada saat kapal tiba tujuan sebelum bongkar, yaitu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- o bahwa benar pada pembayaran awal terdakwa meminta keringanan pembayaran dibawa 50% yaitu sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena uang pembelian batu gajah belum dibayarkan oleh saksi LIE SIONG HWA alias Ko AWA dan terdakwa meyakinkan saksi H. MADE SUDARSANA akan membayar lunas sebelum muatan dibongkar saat kapal tiba di Pulau Sebatik Kalimantan;

- o bahwa benar atas penyampaian terdakwa tersebut saksi H. MADE SUDARSANA setuju, dan terdakwa telah membayar sewa sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) akan dibayar lunas saat tiba di Pulau Sebatik;
- o bahwa benar ternyata saat tiba di Pulau Sebatik terdakwa tidak melunasi sisa sewa kapal, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLIN anggota saksi H. MADE SUDARSANA meminta untuk di pembongkaran dan akan membayar setelah ada pencairan dari Ko AWA pada tanggal 29 Maret 2021 lalu terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa siap membayar sisa sewa kapal sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk demorit pada tanggal 29 Maret 2021 sebagai jaminan terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtera senilai Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas penyampaian terdakwa tersebut sehingga di lakukan pembongkaran;
- o bahwa benar pada tanggal tanggal 29 Maret 2021 terdakwa tidak juga melakukan pelunasan, kemudian pada tanggal 1 April 2021 saksi H. MADE SUDARSANA memerintahkan saksi RUSLIN melakukan kliring terhadap cek Bank Mandiri No. HY 851370 yang diserahkan terdakwa dan kenyataannya cek tersebut kosong dan dinyatakan di blacklist oleh Bank Mandiri selaku pemilik cek padahal sesuai kenyataannya Ko AWA telah melunasi pembayaran batu gajah sebesar Rp. 837.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sisa sewa kapal kepada saksi H. MADE SUDARSANA, sehingga saksi H Made Sudarsana mengalami kerugian sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kelewatan waktu 18 hari dikalikan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa Iskandar, Sp yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensi dalam pasal ini adalah unsur *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang* ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur esensi tersebut dan jika unsur esensi tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu alternatif perbuatan pidananya terbukti maka terbukti juga unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM kata "*met het oogmerk*" atau "*dengan maksud*" harus diartikan sebagai "*bijkomend*" dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yaitu dengan:

- Diserahkan suatu benda ;
- Diadakannya suatu perikatan hutang, atau
- Ditiadakannya piutang oleh orang yang digerakan oleh pelaku untuk

perbuatan demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud "*menguntungkan*" atau "*bevoordelen*" menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM adalah setiap perbaikan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang atau perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan, akan tetapi menurut Van BEMMELEN - Van HATTUM hal tersebut tidak selalu harus demikian, beliau sependapat dengan NOYON LANGEN MEIJER, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dapat dikatakan "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar akan menimbulkan akibat berupa keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain baik secara materi dan atau immateri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "*dengan maksud*" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "*dengan maksud*" yang ditempatkan di awal perumusannya berfungsi rangkap yaitu baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut (dikutip dari buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya oleh S.R. SIANTURI, SH hal. 632);

Menurut Profesor-profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM, yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” itu ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum berkatalah Profesor-profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM antara lain: “ Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”. (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH hal. 145);

Menimbang, bahwa memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan. Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan penerimaan pegawai. Pernah seorang bekas pegawai kejaksaaan agung menipu seorang calon siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa, dengan mengatakan perlu dibelikan kain wol untuk stel an jas Baharudin Lopa yang pada waktu itu menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Uang itu dia pakai sendiri, dia tidak kenal dengan Baharuddin Lopa. Orang itu pernah juga meminta bantuan uang kepada penulis, untuk ongkos pulang ke Jawa karena orang tuanya meninggal, yang sebenarnya sudah lama meninggal. Ini semua merupakan rangkaian kebohongan. (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.111);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah serangkaian karangan perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Pebruari 1938 bahwa untuk adanya penyerahan itu adalah cukup apabila sesuatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah untuk berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. Didalam pengertian pasal ini menyerahkan adalah tidak sama dengan memperlihatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah : *Apakah benar Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang? ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri yang pokoknya menerangkan bahwa awalnya Terdakwa ISKANDAR. SP menyewa 1 (satu) unit kapal tongkang milik saksi H. MADE SUDARSANA tujuan Palu ke Pulau Sebatik Kab. Nunukan Propensi Kalimantan Utara, untuk muat batu gajah batu pondasi sebanyak 3000 kubik dengan sewa sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran 50% pada saat tanda tangan kontrak kapal, 50% pada saat kapal tiba tujuan sebelum bongkar, yaitu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pembayaran awal terdakwa meminta keringanan pembayaran dibawa 50% yaitu sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena uang pembelian batu gajah belum dibayarkan oleh saksi LIE SIONG HWA alias KO AWA dan terdakwa meyakinkan saksi H. MADE SUDARSANA akan membayar lunas sebelum muatan dibongkar saat kapal tiba di Pulau Sebatik Kalimantan, atas penyampaian terdakwa tersebut saksi H. MADE SUDARSANA setuju, dan terdakwa telah membayar sewa sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) akan dibayar lunas saat tiba di Pulau Sebatik;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata saat tiba di Pulau Sebatik terdakwa tidak melunasi sisa sewa kapal, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLIN anggota saksi H. MADE SUDARSANA meminta untuk di pembongkaran dan akan membayar setelah ada pencairan dari Ko AWA pada tanggal 29 Maret 2021 lalu terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa siap membayar sisa sewa kapal sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk demorit pada tanggal 29 Maret 2021 sebagai jaminan terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtera senilai Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas penyampaian terdakwa tersebut sehingga di lakukan pembongkaran;

Menimbang, bahwa karena pada tanggal tanggal 29 Maret 2021 terdakwa tidak juga melakukan pelunasan, kemudian pada tanggal 1 April 2021 saksi H. MADE SUDARSANA memerintahkan saksi RUSLIN melakukan kliring terhadap cek Bank Mandiri No. HY 851370 yang diserahkan terdakwa dan kenyataannya cek tersebut kosong dan dinyatakan di blacklist oleh Bank Mandiri selaku pemilik cek padahal sesuai kenyataannya Ko AWA telah melunasi pembayaran batu gajah sebesar Rp. 837.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kapada terdakwa, namun terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sisa sewa kapal kepada saksi H. MADE SUDARSANA, sehingga saksi H Made Sudarsana mengalami kerugian sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kelewatan waktu 18 hari dikalikan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwasannya benar perbuatan terdakwa telah memenuhi *Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yaitu perbuatan terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa siap membayar sisa sewa kapal sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum termasuk demorit pada tanggal 29 Maret 2021 dan sebagai jaminannya terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtera senilai Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas penyampaian terdakwa tersebut sehingga di lakukan pembongkaran namun cek Bank Mandiri No. HY 851370 yang diserahkan terdakwa tersebut*



ternyata kosong atau tidak ada isinya, sehingga dengan demikian maka Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwasannya perbuatan yang terdakwa lakukan semata-mata adalah untuk mendatangkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain perbuatan mana dalam hal ini tentunya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya di atas, telah ternyata bahwasannya perbuatan terdakwa semata-mata telah dilakukan dengan maksud mendatangkan sejumlah keuntungan materi bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri yang pokoknya menerangkan bahwa benar awalnya Terdakwa ISKANDAR. SP menyewa 1 (satu) unit kapal tongkang milik saksi H. MADE SUDARSANA tujuan Palu ke Pulau Sebatik Kab. Nunukan Propensi Kalimantan Utara, untuk muat batu gajah batu pondasi sebanyak 3000 kubik dengan sewa sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran 50% pada saat tanda tangan kontrak kapal, 50% pada saat kapal tiba tujuan sebelum bongkar, yaitu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pembayaran awal terdakwa meminta keringanan pembayaran dibawa 50% yaitu sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan karena uang pembelian batu gajah belum dibayarkan oleh saksi LIE SIONG HWA alias KO AWA dan terdakwa meyakinkan saksi H. MADE SUDARSANA akan membayar lunas sebelum muatan dibongkar saat kapal tiba di Pulau Sebatik Kalimantan, atas penyampaian terdakwa tersebut saksi H. MADE SUDARSANA setuju, dan terdakwa telah membayar sewa sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) akan dibayar lunas saat tiba di Pulau Sebatik;

Menimbang, bahwa ternyata saat tiba di Pulau Sebatik terdakwa tidak melunasi sisa sewa kapal, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLIN anggota saksi H. MADE SUDARSANA meminta untuk di pembongkaran dan akan membayar setelah ada pencairan dari Ko AWA pada tanggal 29 Maret 2021 lalu terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa siap membayar sisa sewa kapal sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) belum termasuk demorit pada tanggal 29 Maret 2021 sebagai jaminan terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri No. HY 851370 atas nama PT. Andra Mulia Sejahtera senilai Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan atas penyampaian terdakwa tersebut sehingga di lakukan pembongkaran;

Menimbang, bahwa karena pada tanggal tanggal 29 Maret 2021 terdakwa tidak juga melakukan pelunasan, kemudian pada tanggal 1 April 2021 saksi H. MADE SUDARSANA memerintahkan saksi RUSLIN melakukan kliring terhadap cek Bank Mandiri No. HY 851370 yang diserahkan terdakwa dan kenyataannya cek tersebut kosong dan dinyatakan di blacklist oleh Bank Mandiri selaku pemilik cek padahal sesuai kenyataannya Ko AWA telah melunasi pembayaran batu gajah sebesar Rp. 837.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sisa sewa kapal kepada saksi H. MADE SUDARSANA, sehingga saksi H Made Sudarsana mengalami kerugian sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kelewatan waktu 18 hari dikalikan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan unsur dengan kesengajaan atau niat terdakwa dapat terdeteksi melalui perbuatan nyata yang diwujudkan dalam tingkah laku dan untuk mempertegas dan untuk mendapatkan tercapainya kehendak pelaku (terdakwa) didukung dengan adanya bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” sebagaimana dijelaskan maka dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang membuat surat pernyataan akan membayar dengan jaminan cek yang ternyata cek tersebut ternyata kosong atau tidak ada isinya, tetapi yang penting dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana yang dikehendaki dan dapat dimengerti oleh terdakwa, yaitu disisi lain pihak saksi korban selaku pihak yang dirugikan sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kelewatan waktu 18 hari dikalikan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwasannya benar perbuatan terdakwa telah memenuhi *Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*, sehingga dengan demikian maka Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa semuanya tunduk pada perjanjian perdata yaitu penyewaan kapal tongkang beserta tugboat berdasarkan surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 05/SPAL/HLS-AMS/II/2021 tanggl 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur adanya kontrak kerjasama yang merupakan ranah perdata, sehingga tindakan terdakwa selaku direktur PT. Andra Mulia Sejahtera hanya wanprestasi dalam kesepakatan pembayaran sewa kapal serta unsur barang siapa dalam pasal 378 KUHP tidak terpenuhi karena subjek hukumnya adalah Korporasi karena terdakwa bertindak selaku direktur PT. Andra Mulia Sejahtera;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi "asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)" akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa jika Terdakwa dan atau Penasihat Hukum berpandangan bahwa permasalahan atau Tindakan terdakwa selaku direktur PT Andra Mulia Sejahtera adalah wanprestasi yang didasarkan adanya perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi korban, sehingga hal tersebut merupakan ranah perdata sehingga unsur barang siapa tidak terpenuhi, hal tersebut sudah majelis pertimbangan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan JPU, dimana yang menjadi pokok persoalan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan adanya perbuatan terdakwa yang membuat surat pernyataan kesanggupan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dengan jaminan cek yang ternyata cek tersebut adalah kosong atau tidak ada isinya dan bukan perbuatan terdakwa kaitannya selaku direktur PT. Andra Mulia Sejahtera yang tunduk pada undang-undang tentang perseroan terbatas, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum tidaklah berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pembelaan yang diajukan, Majelis Hakim menyatakan sebagaimana dalam pertimbangan unsur pasal pada dakwaan kesatu tersebut yang diperoleh berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang sah serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terbukti bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala dakwaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar cek Mandiri No. 851370 sebesar Rp. 295.000.000.00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) milik PT. ANDRA MULIA SEJAHTRA, 1 Lembar surat pernyataan yang di tanda tangani oleh ISKANDAR dan 1 Lembar surat perjanjian angkutan laut 05/SPAL/HLS-AMS/II/2021, TANGGAL 10 FEBRUARI 2021, oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pal



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar, Sp telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Mandiri No.851370 sebesar Rp.295.000.000.-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) milik PT. ANDRA MULIA SEJAHTRA.
 - 1 Lembar surat pernyataan yang di tanda tangani oleh ISKANDAR
 - 1 Lembar surat perjanjian angkutan laut 05/SPAL/HLS-AMS/II/2021, TANGGAL 10 FEBRUARI 2021., Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yenni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh
Andi Nur Intan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)